



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 1998

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1998
TENTANG TIM AHLI PADA DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN
EKONOMI DAN KEUANGAN, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas Tim Ahli yang diperbantukan pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, dipandang perlu menambah keanggotaan Tim Ahli tersebut;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan;
3. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Tim Ahli Pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1998;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG TIM AHLI PADA DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1998.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I ...

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Tim Ahli Pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1998, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Tim Ahli dipimpin oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dengan anggota yang terdiri dari :

1. Sdr. Dr. Djunaedi Hadisumarto,
Asisten III Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan;
2. Sdr. Ir. Drs. Aidil Yuzar,
Sekrretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
3. Sdr. Dr.Ir. Bambang Subianto,
Direktur Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan;
4. Sdr. Dr. Boediono
Direktur Bank Indonesia.
5. Sdr. Bambang Kesowo, SH, LL.M.,
Wakil Sekretaris Kabinet.
6. Sdr.Dr. Soekarno Wirokartono,
Deputi Bidang Fiskal dan Moneter, Bappenas."



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal II ...

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 21 Januari 1998.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Pebruari 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO